SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

3. Undang_Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 55 Seri G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman, batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
   a. meningkatnya ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
   b. meningkatnya efektivitas manajemen mitigasi resiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
   c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

(3) Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan tercapainya indikator kinerja utama organisasi perangkat daerah telah sesuai yang ditetapkan;
   b. audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah sesuai standart akuntansi terbaru dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
   c. audit kinerja atas pengelolaan administrasi untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi akibat kurangnya kompetensi, updating regulasi, dan hal-hal bersifat khusus (kasuistik);
   d. audit Investigasi atau penangan kasus atas Laporan Pengaduan Masyarakat maupun pelimpahan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum (APH);

e. reviu atas penyelenggaraan indikator kinerja utama, keuangan, standart administrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
f. mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
g. melakukan Sosialisasi dan pendampingan terkait audit capaian audit indikator kinerja utama, standart akuntansi dan standart administrasi kepada organisasi perangkat daerah;

BAB III

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Intern meliputi:
a. Kewenangan Inspektorat Daerah;
b. Tanggungjawab Inspektorat Daerah;
c. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
d. Persyaratan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah harus sesuai dengan kompetensi terbaru yang diperlukan;
e. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
f. Program pengembangan dan penjaminan kualitas;
g. Inspektorat Daerah dan Auditi;
h. Inspektorat Daerah dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;
i. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah;
j. Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
k. Penilaian Berkala Kinerja oleh Pimpinan APIP; dan
l. Evaluasi Berkala terhadap Kinerja APIP oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

Terhadap Pelenggaran yang dilakukan aparatur APIP akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 November 2025
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 29 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CAHYA INDRA B, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatankan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas, meyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengasawan ;
   b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara/ Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5. Dalam hal pelaksanaan fungsi pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengawasan untuk Tujuan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara/ Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara/ Daerah.
7. Pelaksanaan supervisi oleh Gubernur melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.
8. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,dan personil pada Instansi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern.
9. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
   a. Penegakan integritas dan nilai etika;
   b. Komitmen terhadap kompetensi;
   c. Kepemimpinan yang kondusif;
   d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia;
   g. Mewujudkan APIP yang efektif;
   h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Intern diperlukan dalam rangka penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

PENDAHULUAN

1) Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk:

a. Menentukan obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
d. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;

e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
f. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

2. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah bertanggungjawab untuk:

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pemerintah Daerah.

3. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (AAIPI).

4. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah, meliputi :

a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
c. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
e. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia;
f. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

5. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)

a. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
b. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural;
c. Apabila terjadi Penugasan Audit pada satu Obyek Pemeriksaan yang sama, yang dilakukan oleh Audit Eksternal maka APIP tidak perlu melanjutkan proses penugasan.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

a. Melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh kegiatan audit dan konsultansi pada pelaksanaan pengawasan intern;
b. Melakukan supervise dan pengujian secara berkelanjutan atas kegiatan audit dan Konsultasi serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit;
c. Melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas indicator kinerja antara lain mencakup pencapaian PKPT, rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

7. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

8. INSPEKTORAT DAERAH DAN AUDITI

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

9. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

   a. Inspektorat Daerah wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Daerah;
   b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
   c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

10. INSPEKTORAT DAERAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

   a. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
   b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
   c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
   d. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI dan BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

a. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   2. Sosialisasi SPIP;
   3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
   4. Pembimbingan dan Konsultansi SPIP;dan
   5. Peningkatan kompetensi Auditor dan P2UPD APIP.

b. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

12. PENILAIAN BERKALA KINERJA OLEH PIMPINAN APIP

a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

MOHAMMAD HARIS